

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 32

Jurnalku_Khulasoh_Persamaan_Hak_di_Hadapan_Hukum.pdf

-  CEK TURNITIN 4
-  JURNAL JOMBI FEB
-  Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:2993645845

Submission Date

Aug 30, 2024, 11:14 AM GMT+7

Download Date

Aug 30, 2024, 11:23 AM GMT+7

File Name

Jurnalku_Khulasoh_Persamaan_Hak_di_Hadapan_Hukum.pdf

File Size

710.0 KB

19 Pages

6,731 Words

40,540 Characters

16% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 41 Excluded Matches

Top Sources

- 15%  Internet sources
- 3%  Publications
- 4%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 15% Internet sources
- 3% Publications
- 4% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	
ojs.staisdharma.ac.id		11%
2	Internet	
www.motasem.net		2%
3	Student papers	
Republic of the Maldives		1%
4	Internet	
sunnah.com		1%
5	Internet	
archive.org		0%
6	Internet	
universal-atheist-rational-library.blogspot.com		0%
7	Student papers	
Istanbul University		0%
8	Internet	
ia802908.us.archive.org		0%
9	Student papers	
Universiti Sains Islam Malaysia		0%
10	Publication	
Nuriyah. "Antipati Dalam Perspektif Hadis", Open Science Framework, 2023		0%
11	Student papers	
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta		0%

Persamaan Hak Di Hadapan Hukum Persepektif Hadis Nabi (kajian Sosio Historis-Kontekstualis)

Andi Suseno

Andi.suseno@lpsi.uad.ac.id

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

DOI : 10.55656/ksij.v5i1.90

Disubmit: (9 Januari 2023) | Direvisi: (6 Februari 2023) | Disetujui: (8 Februari 2023)

Abstrak

Tulisan ini hendak mengupas bagaimana asas persamaan hak di hadapan hukum dalam perspektif hadis Nabi. Sebagai sebuah Negara hukum (*rechtsaat*) mempersamakan setiap orang dalam kedudukan yang sama adalah salah satu piranti dalam menegakan keadilan. Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin pada masanya tidak hanya menetapkan dasar hukum dalam menegakan keadilan, tapi juga menjadi *model (uswah)* yang patut untuk diikuti jejaknya. Bagaimana Nabi Muhammad menegakan keadilan dengan mendudukan setiap orang dalam kedudukan yang sama di hadapan hukum dapat dilihat dalam hadis riwayat Bukhari. Hikmah didapat tidak hanya dari *lafadz* hadis an-sich, melihat konteks historis, dan juga kapasitas Nabi sebagai seorang pemimpin juga sangat diperlukan. Demikian agar perkataan Nabi (sunah) yang merupakan bagian dari wahyu Allah dapat terus *shalih likulli zaman wa makan* (sunah yang hidup). Nabi Muhammad tidak sekedar menerapkan asas persamaan di hadapan hukum terhadap siapapun, tapi juga memberi penekanan-penekanan dengan kata-kata, bahkan juga memberi jaminan langsung dan keluarganya sendiri sebagai taruhannya. Demikian semestianya para penegak hukum dan juga para penguasa menunjukkan sikapnya di hadapan rakyat yang di pimpinnya.

Keyword: *hadis, konteks, mikro, makro, Persamaan*

Abstract

This Paper aims to explore the principle of equality before the law in the perspective of the prophet's hadits. As as state of law (*rechtssaat*) equalizing every one in the sama position is one of the tools in upholding justice. Prophet Muhammad as a leader in this time not only established the legal basis for upholding justice, but also became a model (*uswah*) that should be followed in his footsteps. How the Prophet Muhammad enforced justice by placing everyone in an equal position before the law can be seen in the hadith narrated by Bukhari. Wisdom is obtained not only from the lafadz hadith an-sich, looking at the historical context, and also the capacity of the Prophet as a leader is also very necessary. Thus, so that the words of the Prophet (*sunna*) which are part of Allah's revelation can continue to be pious and pious at the time of wa eating (the living *sunnah*). The Prophet Muhammad not only applied the principle of equality before the law to anyone, gave direct guarantees and his own family as a stake. Thus, law enforces and rulers should show their attitude in front of the people they lead.

Keywords: *Hadith, historical, context, micro, macro, equation,*

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia (HAM) adalah kebutuhan mendasar, fundamental, dan penting dalam kehidupan (Nasution,1987:14). Pemenuhan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu tujuan utama dari sebuah Negara hukum (*rechtsaat*)(Djafar, 2010:153). Indonesia sebagai Negara yang berlandaskan hukum, dalam undang-undang 1945 menyebutkan beberapa hak asasi warga negaranya yang meliputi; hak untuk hidup, hak mengembangkan diri, hak atas kebebasan pribadi, hak memperoleh kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak memperoleh rasa aman dan hak memperoleh keadilan(Haryanto, 2008:144).

Dalam tataran praktis, pemenuhan terhadap hak asasi manusia (HAM) ternyata bukanlah satu pekerjaan yang mudah untuk diwujudkan. Fakta menunjukan hingga saat ini keadilan merupakan isu yang terus menjadi problem. Berbagai kasus ketidakadilan banyak terjadi hingga menjadi bayang-bayang yang terus menghantui masyarakat. Demikian terjadi bukan karena tidak adanya undang-undang yang mengatur, tapi karena para pemegang kekuasaan itulah yang menjadi faktor penyebabnya (*human error*), dan juga karena kegagalan dalam memahami undang-undang tersebut. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ternyata masih belum menjadi nafas dari setiap langkah seluruh warga Negara Indonesia. Demikian karena masih banyak terjadi pelanggaran terhadap sila tersebut.

Berbagai kasus ketidakadilan muncul ke permukaan. Sebagaimana yang pernah terjadi pada nenek Minah yang dihukum oleh pengadilan Negeri Purwokerto selama satu bulan lima belas hari penjara dengan percobaan tiga bulan. Dia dinyatakan bersalah karena memetik tiga buah kakao di perkebunan perusahaan teh tertentu. Kasus kriminalisasi yang terjadi pada seorang pemulung yang dituduh memiliki ganja. Pemulung tersebut dipaksa untuk mengakui kepemilikan ganja oleh oknum polisi. Pada akhirnya Kapolda Metro Jaya harus turun tangan meminta untuk memastikan kebenaran kasus tersebut. Dan ternyata kasus tersebut adalah rekayasa empat polisi yang pada akhirnya mendapatkan sanksi yang setimpal (<https://m.detik.com>, di akses:2-12-2022). Penjatuhan vonis oleh pengadilan juga terkadang terasa tidak adil, sehingga memunculkan pandangan bahwa hukum seringkali tajam kebawah, namun tumpul ke atas. Suhardin dalam tulisannya mengutip dari F.X. Adji Samekto mengatakan seringkali hukum diperjualbelikan, diperdagangkan, dibisniskan seakan-akan hanya milik kalangan tertentu sehingga disebut *"justice not for all"* (Suhardin, 2009:243). Melihat berbagai kasus tersebut, nampaknya akar permasalahan dalam penegakan hukum adalah kurangnya kesadaran (lack of awareness), kesalahan dalam memahami, dan implementasi yang salah oleh mereka para penegak hukum.

Berbagai kasus ketidakadilan tersebut sangatlah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan juga UUD Negara Republik Indonesia. Pada hakekatnya, Negara telah memberikan arahan secara jelas berkenaan dengan penegakan hukum. Hal ini sebagaimana tertulis dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1;

"Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"(Pancasila dan UUD 1945 Offline versi: 2.1.0)

Umat Islam sebagai pemeluk agama mayoritas Negara Indonesia semestinya melihat berbagai masalah ketidakadilan yang terjadi di Indonesia sebagai masalah besar. Sebagaimana ajaran agama Islam secara tegas menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama dihadapan Tuhanya. Namun perbuatan merekalah yang membedakanya. Demikian sebagaimana tersurat dalam al-Qur'an surat al-Hujurat:

"Hai manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling tinggi takwanya.(QS, Al-Hujurat 49: 13)

Sebagai agama yang *syamil* (komprehensif), Islam sangat menjunjung tinggi akan nilai keadilan. Islam sangat mengecam sikap *dzalim*, aniaya, dan sikap tidak adil. Allah SWT. Berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kelompok menjadikan kamu tidak berbuat adil, berlaku adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa (QS, Al-Maidah 5:8).

Bagi umat Islam tegaknya keadilan adalah harga mati, terlebih bagi mereka yang berpedoman pada kebenaran al-Qur'an. Walaupun kebencian menyelimuti, atau karena faktor agama yang berbeda, atau didorong oleh upaya untuk memperoleh ridha-Nya, tetaplah keadilan harus menjadi prioritas (Shihab, 2007:118). Bahkan Rasulullah sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab, menganjurkan kepada umatnya agar menghindari sikap *dzalim* meskipun terhadap orang non muslim.

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافراً فإنه ليس دونها حجاب"

"Berhati-hatilah terhadap doa (orang) yang teraniaya, walaupun dia kafir, karena tidak ada pemisah antara doanya dengan Tuhan". (Lidwa Pustaka, Ahmad:12091)

Nabi Muhammad adalah *qudwah*, artinya teladan, contoh bagi segenap umatnya yang seharusnya menjadi *role model* Umat Islam. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat al-Ahzab.

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah"(Qs, Al-Ahzab 33:21).

Keteladanan Nabi Muhammad tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat *ta'abudi* (berkenaan dengan ibadah) tapi meliputi seluruh aspek kehidupan. Sebagaimana al Munajid menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang hakim, seorang guru, seorang pelindung, seorang pemimpin (al-Munajid, 2017:3-4). Kepemimpinan Nabi Muhammad saw. mencakup berbagai aspek. *The four roles of leadership* (empat fungsi kepemimpinan) yang dikembangkan oleh Stephen Covey sebagaimana dikutip oleh Syafi'i Antonio, juga dapat ditemukan pada diri Rasulullah. Yakni, sebagai *pathfinding* (perintis), *aligning* (penyelaras), *empowering* (pemberdaya), dan *modelling* (panutan) (Antonio, 2009:20).

Dalam kasus penegakan hukum, nabi Muhammad SAW. menunjukkan keteladanan, komitmen, dan ketagasannya. Tidak membedakan

bedakan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Tidak memandang apakah pelaku kejahatan seorang yang terpendang secara kedudukan atau mereka yang rendah kedudukannya. Tidak memandang antara orang kaya atau miskin. Nabi Muhammad juga tidak memandang apakah pelaku kejahatan seorang laki-laki atau seorang perempuan. Semuanya sama di hadapan hukum. Bahkan kalaulah pelaku kejahatan tersebut adalah anaknya sendiri, Maka hukum tetap harus ditegakan.

Hal inilah yang menjadi motivasi penulis untuk meneliti lebih jauh keteladanan Nabi Muhammad saw. di dalam hadis terkait dengan bagaimana Nabi Muhammad saw. Memposisikan setiap orang di hadapan hukum. Dengan harapan dapat memberikan gambaran secara utuh mengenai sosok Nabi Muhammad saw. sebagai seorang pemimpin yang tegas, komitmen dalam menegakan keadilan. Serta memberikan pemahaman yang solutif terkait permasalahan ketidakadilan karena faktor diskriminasi yang selama ini terjadi.

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti merumuskan masalah yang kemudian akan dijawab dalam tulisan ini. Adapun rumusan masalah tersebut adalah: Bagaimana kedudukan setiap orang di hadapan hukum persepektif hadis Nabi?

B. Hadis Tentang Penegakan Hukum Nabi Muhammad saw.

Dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis akan menjadikan hadis sebagai objek utama. Hadis yang akan diteliti adalah hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasa'i. Hal ini didasarkan karena para perawi tersebut meriwayatkan hadis-hadis yang setema. Hadis-hadis tersebut akan dikumpulkan dan difahami secara komprehensif dengan metode *maudu'i* (Tematis).

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمُّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْخِزْوَمِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حُبُّ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 " أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ خُدُودِ اللَّهِ، ثُمَّ قَامَ فَاحْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ،
 أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ،
 وَأَيُّكُمْ اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا "

Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Laits dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari 'Aisyah radiallahu 'anhu bahwa orang-orang Quraisy sedang menghadapi persoalan yang menggelisahkan, yaitu tentang seorang wanita suku Al-Makhzumyah (Basam, 2006:669). yang mencuri lalu mereka berkata; "Siapa yang

merundingkan masalah ini kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?". Sebagian mereka berkata; " Tidak ada yang berani menghadap beliau kecuali Usamah bin Zaid, orang kesayangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Usamah pun menyampaikan masalah tersebut lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: " Apakah kamu meminta keringanan atas pelanggaran terhadap aturan Allah?". Kemudian beliau berdiri menyampaikan khutbah lalu bersabda: " orang-orang sebelum kalian menjadi binasa apabila ada orang dari kalangan terhormat (pejabat, penguasa, elit masyarakat) mereka mencuri, mereka membiarkannya dari apabila ada orang dari kalangan rendah (masyarakat rendahan, rakyat biasa) mereka mencuri mereka menegakan sanksi hukuman atasnya. Demi Allah seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri, pasti aku potong tanganya"(Putaka, Bukhari: 3475, 6788. Muslim:1315).

Dalam hadis yang lain dengan tambahan;

ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقُطِعَتْ يَدُهَا، قَالَ يُوسُفُ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحَسُنْتَ تَوْبَتُهَا بَعْدَ، وَتَزَوَّجْتَ، وَكَانَتْ تَأْتِينِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan wanita itu sehingga dipotong tanganya, dikemudian hari ia menindaklanjuti taubatnya dengan baik dan menikah. Kata Aisyah, dikemudian hari si wanita datang dan kulaporkan keperluannya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam (Pustaka, Bukhari:3965).

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَاللَّفْظُ لِحَرَمَلَةَ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ فُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزْوَةِ الْفَتْحِ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حَبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَهُ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَتَلَوْنَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟»، فَقَالَ لَهُ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلَمَّا كَانَ الْعِشِيُّ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاحْتَطَبَ، فَأَتَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ

فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِلَيَّ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقُطِعَتْ يَدُهَا»، ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقُطِعَتْ يَدُهَا، قَالَ يُؤُسُ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحَسُنْتَ تَوْبَتُهَا بَعْدُ، وَتَزَوَّجْتَ، وَكَانَتْ تَأْتِينِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ امْرَأَةٌ مُحْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجَحُّدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُقَطَعَ يَدُهَا، فَأَتَى أَهْلَهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَكَلَّمُوهُ، فَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ، وَيُؤُسُ

Dan telah menceritakan kepadaku Abu At-Thahir dan Harmalah bin Yahya dan ini adalah lafadz Harmalah, keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab dia berkata; telah mengabarkan kepadaku 'Urwah bin Az-Zubair dari 'Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallahu, bahwa saat penaklukan kota Makkah di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallama, orang-orang Quraisy pernah kebingungan mengenai masalahnya seorang wanita (mereka) yang ketahuan mencuri. Maka mereka berkata, "Siapa kiranya yang berani mengadukan permasalahan ini kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallama?" maka sebagian mereka mengusulkan, "Siapa lagi kalau bukan Usamah bin Zaid, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah saw." Lalu wanita itu dihadapkan kepada Rasulullah saw. Dan Usamah bin Zaid pun mengadukan permasalahannya kepada beliau, tiba-tiba wajah Rasulullah saw. Berubah menjadi merah seraya bersabda: "Apakah kamu hendak meminta syafa'at (keringanan) dalam hukum Allah (yang telah ditetapkan)!" maka Usamah berkata kepada beliau, "mohonkanlah ampunan bagiku wahai Rasulullah." Sore harinya Rasulullah saw. Berdiri dan berkhutbah, setelah memuji Allah dengan pujian yang layak untuk-Nya, beliau bersabda: 'Ammu Ba'du. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah manakala ada orang yang terpandang (terhormat) dari mereka mencuri, maka merekapun membiarkannya. Namun jika ada orang yang lemah dan hina di antara mereka ketahuan mencuri, maka dengan segera mereka melaksanakan hukuman atasnya. Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya." Akhirnya beliau memerintahkan terhadap wanita yang mencuri, lalu dipotonglah tangan wanita tersebut." Yunus berkata;

Ibnu syihab berkata; Urwah berkata; 'Aisyah berkata," setelah peristiwa itu, wanita tersebut melakukan taubat nasuha dan menikah, hingga pada suatu ketika datang kepada untuk meminta tolong mengajukan permintaannya kepada Rasulullah saw. Lalu ia memenuhi permintaannya tersebut." Dan telah menceritakan kepada kami 'Abd bin Humaid telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah dia berkata: " seorang wanita makhzumiyah pernah meminjam suatu barang, setelah itu dia mengaku barang tersebut adalah miliknya. Maka Nabi saw. Menyuruh supaya dipotong, hingga keluarga wanita tersebut menemui Usamah bin Zaid dan mengadukan permasalahannya kepada Rasulullah saw kemudian dia menyebutkan seperti hadis lais dan Yunus (Pustaka, Muslim:1688).

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ، فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَادَتْ بِأَمْرِ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَاللَّهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»، فَقُطِعَتْ.

Dan telah menceritakan kepadaku Salamah bin Syabib telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin A'yan telah menceritakan kepada kami Ma'qil dari Abu Az-Zubair dari Jabir, bahwa seorang wanita dari Bani Mahzum telah mencuri, lalu dia dihadapkan kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, namun wanita tersebut meminta perlindungan kepada Ummu Salamah istri Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, maka Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:" Demi Allah, sekiranya yang melakukannya adalah Fatimah, sungguh aku akan memotong tangannya!" maka dipotonglah tangan wanita tersebut (Pustaka, Muslim:1316,1318).

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كُنَّا نَرَى أَنْ يَبْلُغَ مِنْهُ هَذَا، قَالَ: " لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُهَا " ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ: " لَا أَدْرِي كَيْفَ هُوَ ؟

Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ayyub bin Musa dari Az-Zuhri dari 'Urwah dari Aisyah, tatkala dihadapkan kepada Nabi

Shallallahu'alaihiwasallam seorang pencuri, maka beliau memerintahkan (untuk memotong tanganya), lalu dipotonglah."mereka berkata:"wahai Rasulullah, kami tidak berpendapat bahwa dia sampai pada hukuman ini."beliau bersabda;"jikalau Fathimah (mencuri), sungguh aku akan memotong tanganya(tanganya)." Sufyan berkata;"saya tidak tahu keadaan pencuri tersebut"(Pustaka, Ahmad:23008).

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَرَقَ عَبْدٌ أَحَدَكُمْ فَلْيُحْمَلْهُ وَلَوْ بِنَشْرٍ

Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Umar bin Abu Salamah dari bapaknya dari Abu Hurairah ia berkata : Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallama bersabda : "Jika budak salah seorang dari kalian mencuri maka juallah dia meski hanya dengan satu nasy (setengah uqiyah, atau sekitar dua puluh dirham)"(Pustaka, Ahmad: 8439, 8451, 8671, 9030. Daud: 2464).

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَضَرَمِيِّ، جَاءَ بِعِلَامٍ لَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ: اقْطَعْ يَدَ هَذَا فَإِنَّهُ سَرَقَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَمَاذَا سَرَقَ؟ قَالَ: سَرَقَ مَرَّةً لِامْرَأَتِي مِمَّنْهَا سِتُونَ دِرْهَمًا، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَرْسَلُهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ، خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ»

Mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari As-Saib bin Yazid bahwa Abdullah bin Umar bin al-Khadrami datang menghadapkan seorang budak miliknya kepada Umar bin Khatab radhiallahu'anhu kemudian berkata kepada Umar : Potonglah tangan pemuda ini sesungguhnya ia telah mencuri, kemudian Umar bertanya: apakah yang ia curi? Dia mencuri cermin milik istriku harganya enam puluh dirham, kemudian Umar berkata kepadanya: lepaskan dia, dia tidak berhak menerima potong tangan, pembantumu mencuri perkakasmu" (Syamela, Syafi'i: 225, Nasa'i: 4893).

Memotong tangan tidak dalam perjalanan

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيَّوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقُتَيْبَانِيِّ، عَنْ شَيْمِ بْنِ بَيْتَانَ، وَيَزِيدَ بْنِ صُبْحٍ الْأَصْبَحِيِّ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةٍ فِي الْبَحْرِ، فَأَتَانِي بِسَارِقٍ يُقَالُ لَهُ: مُصَدَّرٌ، قَدْ سَرَقَ بُحْتِيَّةً، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تُقَطِّعُ الْأَيْدِي فِي السَّفَرِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَقُطِّعَتْهُ»

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb berkata, telah mengabarkan kepadaku Haiwah bin Syuraih dari Ayyasy bin Ayyasy Al-Qitbani dari Siyaim bin Baitan dan Yazid bin Shubh Al-Ashbahi dari Junadah bin Abu Umayyah ia berkata,"Ketika aku dan Busr bin Arthah berlayar di lautan, seorang pencuri yang bernama Mishdar dihadapkan kepada kami. Ia telah mencuri onta yang berleher panjang, Busr bin Arthah berkata," Aku pernah mendengar Rasulullah saw. Bersabda:"Tangan (pencuri) tidak boleh dipotong dalam perjalanan,"kalaulah bukan karena hal itu, tentu aku sudah memotongnya"(Syamilah, Abu Daud: 4408).

Dengan menggunakan Aplikasi Ensiklopedi Hadits 9 imam, Lidwa Pustaka dan juga *al-maktabah syamilah*, penulis menelusuri hadis dengan redaksi yang sama dan ditemukan beberapa riwayat sebagai berikut:

1. Bukhari, nomor hadis: 3475, 6788
2. Muslim, nomor hadis: 1688, 1689
3. Ahmad, nomor hadis: 15149, 15247, 25297.
4. An-Nasai, nomor hadis: 4891, 4894, 4898, 4899, 4901, 4903
5. Abu Daud, nomor hadis: 1551, 1552
6. Musnad Asy-Syafi'I; nomor hadis:
7. Ad-Darimi, nomor hadis: 2348,

C. *Syarah* Hadis

Secara historis dikisahkan bahwa seorang wanita dari Bani Makhzum meminjam barang orang lain yang tujuannya sebenarnya adalah untuk memilikinya. Peminjaman itu dilakukan sebagai tipu muslihat saja. Suatu hari, ia meminjam perhiasan, kemudian ia ingkari. Pemilik perhiasan tersebut mengetahui bahwa perhiasanya disimpan oleh wanita Bani makhzum tersebut. Kasus ini terdengar oleh Nabi Muhammad saw. Dan hendak menerapkan hukum Allah dengan memotong tangan wanita tersebut. Si wanita ini adalah orang yang terhormat di kalangan bangsawan

Quraisy, hingga mereka merasa sedih mendengar hukuman yang akan ditimpakan kepadanya (Basam, 2006:670).

Para bangsawan Quraisy bermusyawarah untuk menunjuk siapa yang akan mereka jadikan juru bicara kepada Nabi Muhammad saw. Agar wanita tersebut terlepas dari tuntutan hukum. Dipilihlah seseorang, dan hanya satu nama yang menurut mereka pas untuk langkah ini, yaitu Usamah bin Zaid, karena dia adalah orang yang dekat dan kesayangan Rasulullah saw.

Usamah kemudian berbicara kepada Nabi Muhammad saw. Namun sungguh jauh dari perkiraan, Nabi Muhammad saw. Justru marah dan berkata kepada Usamah dengan nada mengingkari, " Apakah engkau menjadi perantara untuk membatalkan salah satu hukum Allah?" beliau kemudian menyampaikan khutbah di hadapan khalayak untuk menjelaskan bahaya menjadi perantara seperti ini untuk membatalkan hukum-hukum Allah(Basam, 2006:671).

Senada dengan Ibnu Bathal dalam kitab *syarah* Bukharinya menjelaskan bahwa Usamah berkata kepada Nabi Muhamad saw. terkait kasus pencurian seorang wanita, kemudian Nabi bersabda: bahwa telah celaka orang-orang sebelum kamu, mereka menegakan hukum kepada orang yang lemah, sementara kepada orang yang secara strata sosial tinggi mereka meringankannya. Al-Mahlab berkata bahwa sabda Nabi ini menunjukan akan perintah Nabi untuk menegakan *had* (hukum) Allah. Seorang pemimpin tidaklah dibenarkan berlonggar-longgar atau tidak menegakan ketentuan hukum meskipun terhadap saudara sendiri atau terhadap yang terhormat(Syamilah, Fathul Bari). Ibnu Bathol menegaskan bahwa siapa yang meninggalkan ketentuan Allah tersebut, maka sama halnya telah menyelisihi sunah Rasulullah saw.,dan berpaling dari sunah. Nabi Muhammad telah memperingatkan bahwa orang-orang terdahulu (bani Israil) menegakan hukum terhadap orang yang lemah, rendah, miskin, orang yang tidak punya kedudukan, sementara terhadap orang yang kaya, orang yang memiliki kedudukan tinggi dan mulia di masyarakat, mereka mengabaikannya yang kemudian Allah mengazabnya. Allah mensifati orang-orang yang tidak menegakan hukum Allah sebagai orang kafir. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat al-Maidah 5:44

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

" Barang siapa tidak memutuskan sesuatu tidak menurut apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim".

Al-Maidah 47

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"Barang siapa tidak memutuskan sesuatu tidak menurut apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang

Makna dari lafadz :

لو أن فاطمة سرقَت لقطعَت يدها

"Kalaupun Fatimah mencuri maka niscaya aku sendiri yang akan memotong tanganya"

Adalah sebagaimana firman Allah di dalam surat an-Nisa ayat135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُوتُوا أَوْ نَعَزْتُمْ فَأِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Dalam bab selanjutnya Ibnu Bathol menjelaskan bahwa seorang pemimpin hendaklah menegakan hukum yang telah Allah dan Rasul-Nya tetapkan. Demikian itu karena hal tersebut berkaitan dengan hak Allah. Dan barang siapa yang tidak memperhatikan hak Allah (ditaati) berarti ia telah menyalahi aturan-Nya. Seorang mukmin tidaklah dibenarkan meminta pertolongan atau dispensasi dari apa yang telah diperbuatnya. Seseorang juga tidak dibenarkan meminta dispensasi terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh saudara atau yang dekat denganya. Nabi Muhammad saw. sangat mengecam perbuatan tersebut, meskipun notabene dilakukan oleh orang yang disayangnya Usamah bin Zaid(Syamilah, Bathol).

D. Analisis Historis

Asbabul wurud dari hadis di atas sebagaimana keterangan dari Aisyah adalah bahwa perhatian orang Quraisy saat itu sedang tertuju pada seorang wanita yang mencuri. Mereka bertanya-tanya mengenai siapa sebaiknya yang harus melobi Rasulullah agar meringankan atau bahkan menghapuskan

hukuman terhadap seorang pencuri wanita dari bani Makhzum. Mereka menyarankan agar Usamah bin Zaid yang berbicara kepada Rasulullah dan melobi untuk kebebasan wanita tersebut. Demikian karena menurut mereka Usamah bin Zaid adalah kesayangan Rasulullah. Usamah bin Zaid adalah anak dari Zaid bin Haritsah seorang budak berkulit sawo matang dan berhidung pesek yang dibeli oleh Khadijah binti Khuwailid di pasar Ukaz di Makah. Di kemudian hari Zaid Bin Haritsah diangkat menjadi anak oleh Nabi Muhammad saw. dan dinikahkan dengan Zainab binti Jahsy dan Ummu Aiman. Zaid bin Haritsah dikaruniai seorang anak laki-laki dari Istrinya yang kedua Ummu Aiman. Anak Ummu Aiman ini diberi nama Usamah bin Zaid. Jadi Usamah bin Zaid adalah cucu tiri dari Nabi Muhammad saw. Usamah bin Zaid sangatlah mirip dengan ayahnya secara akhlak. Karena begitu baik dan mulianya akhlaknya sehingga sangat berkesan dalam kehidupan Nabi dan juga keluarganya. Bahkan dalam suatu kesempatan Usamah bin Zaid ditanya terkait siapa orang yang paling dicintainya? Usamah bin Zaid menjawab: Bahwa Nabi Muhammad saw. adalah orang yang paling ia cintai(Al-Jambaluthi, *Jumhuriatul Misro al-'Arabiah*: 7).

Atas permintaan tersebut, maka Usamah segera mendatangi Rasulullah dan menyampaikan apa yang menjadi keinginan dan permohonan dari bani makhzum kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda: "apakah engkau minta pertolongan keringanan dalam pelaksanaan hukum Allah?". Rasulullah berdiri dan berpidato: " Wahai manusia, ketahuilah bahwa binasanya orang-orang sebelum kamu disebabkan karena pilih kasih dalam pelaksanaan hukum. Jika orang besar yang mencuri mereka biarkan, tetapi ketika orang kecil yang mencuri, dijatuhkan hukuman kepadanya. Demi Allah seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri niscaya akan kupotong tanganya". Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Mas'ud bin Aswad, bahkan dijelaskan orang-orang Quraisy sanggup menebusnya sebesar 40 uqiyah(1 Uqiyah sekitar 2,2 jt, jika 40 uqiyah 88 juta) namun tebusan tersebut ditolak oleh Rasulullah(Ad-Damsyiqi, 2009:23-24).

Sikap yang ditunjukkan wanita ini nampaknya sangat dipengaruhi oleh kultur masyarakat yang berkembang di kehidupan bangsa Arab saat itu. Sebagaimana sejarah mencatat bahwa di kalangan bangsa Arab terdapat beberapa kelas masyarakat, yang kondisinya berbeda satu dengan yang lainnya. Hubungan seseorang dengan keluarga di kalangan bangsawan sangat diunggulkan dan diprioritaskan, dihormati, dan dijaga sekalipun harus dengan pedang yang terhunus dan darah yang tertumpah(Al-Mubarakfury, 2008:31).

Sejarah kehidupan bangsa Arab *jahiliyah* ini nampaknya masih sangat kental mewarnai watak bangsa Arab ketika Nabi Muhammad saw. Memimpin bangsa Arab saat itu. Hal ini terlihat dari sikap mereka yang tidak ingin mendapatkan sanksi meskipun telah melakukan pelanggaran hukum. Wanita

pencuri tersebut konon berasal dari kalangan yang paling terhormat (suku Quraisy) sehingga merasa pantas untuk mendapatkan keringan atas apa yang dilakukan. Sehingga memanfaatkan kedekatan Usamah bin Zaid untuk memintakan keringanan kepada Nabi Muhammad saw.

E. Analisis Bahasa

Dalam kalimat *لَقَطَعْتُ*, atau *لَقَطَعْتُهَا* bermakna “Sungguh aku akan memotong tanganya (Fathimah). Kalimat tersebut diawali dengan huruf *ل* kata la di sini mempunyai kedudukan sebagai *lam ibtida'* (Para pakar ilmu menyebutnya *lam ibtida'*, karena pada asalnya ia masuk pada *mubtada'*, serta berada di permulaan kalam). yang disambungkan (*itisol*-kan) dengan *fi'il* yang berarti “sungguh”. Dalam kaidah ilmu nahwu *ل* jenis ini berperan sebagai sebuah bentuk penekanan (Mu'minin, 2013:211). Ini memberi pemahaman bahwa Rasulullah hendak menekankan, apa yang disampaikan.

Kalimat *لَقَطَعْتُ* huruf *lam* disambungkan dengan *قَطَعْتُ* adalah *fi'il madhi* (kata kerja lampau) yang asalnya adalah *يَقْطَعُ - قَطَعَ* yang berarti telah memotong. Dalam kaidah ilmu nahwu penggunaan *fi'il madhi* ini menunjukkan akan sesuatu yang telah terjadi. Dalam konteks ini, *fi'il madhi* diucapkan oleh Rasulullah terkait sesuatu yang belum pernah dilakukan dan akan dilakukan di masa yang akan datang. Ini menunjukkan kefasihan dan kepastian dari kata tersebut. Artinya bahwa apa yang diucapkan Rasulullah tersebut adalah sesuatu yang pasti akan dilakukan di masa yang akan datang (Al-Khathib, 2016:6). Sebagai sebuah jawaban dari kata *لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ* sebuah pengandaian yang dilakukan Rasulullah. “Seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri” dan dijawab “niscaya aku (Nabi) pasti akan memotong tanganya”.

Dalam riwayat Muslim pernyataan Rasulullah saw. Diawali dengan *lafdzu qasam* (kalimat sumpah), *وَاللَّهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا*, *فَقَطَعْتُ*, kata *وَاللَّهِ* adalah bentuk sumpah yang berarti demi Allah. :”Demi Allah, sekiranya yang melakukannya adalah Fatimah, sungguh aku akan memotong tangannya!” maka dipotonglah tangan wanita tersebut.”Manna' Khalil al-Qothon menjelaskan mengenai faidah dari *lafadz qasam* yaitu menghilangkan keraguan, menghapus ketidakjelasan, membangun argumentasi, menguatkan sesuatu yang ingin disampaikan, dan menentukan sebuah hukum dengan sempurna (Syamilah, 2000:302). Dan Benarlah pernyataan Rasulullah, tidak sekedar diucapkan, dan bukan sebuah gertakan yang biasa dilontarkan oleh seorang pemimpin yang tidak komitmen dengan

jabatan dan juga ucapannya. Seorang wanita pencuri tersebut akhirnya mendapatkan hukuman potong tangan, sebagai akibat dari apa yang telah dilakukannya.

F. Kontekstualisasi Hadis

Asas persamaan di hadapan hukum adalah salah satu piranti dalam menegakan keadilan di hadapan hukum. Asas ini dikenal dengan *equality before the law*. Dalam Islam, persamaan adalah *المساواة*. pengertian dari kata *المساواة* adalah tidak membedakan hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya baik karena faktor keturunan, asal, kedudukan, kekuasaan politik, harta yang dimiliki dan lainnya sebagainya(al-Madari, 2012:7).

Secara bahasa kata *المساواة* berasal dari kata *ساوى - يساوى* yang artinya menyamakan. Satu makna dengan kata *عادل - يعادل* (Kamus Bahasa Arab V3.1 Offline). Sementara pengertian *المساواة* secara istilah adalah menempatkan seseorang dalam kedudukan yang sama dari sisi dan kewajiban dihadapan hukum tanpa ada tambahan dan juga pengurangan sedikitpun(al-Madari, 2012:7). *المساواة* adalah salah satu piranti dalam menegakan keadilan. Dengan *المساواة* inilah akan tercipta keadilan yang menjadi tujuan dari sebuah Negara hukum(al-Madari, 2012:10).

Dalam konteks Negara hukum Indonesia, masalah persamaan hak di hadapan hukum telah diatur di dalam undang-undang. Dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945 , teori *equality before the law* termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Arafat, 2020,26).

Equality before the law dalam arti sederhana bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (*rechtstaat*) sehingga harus ada adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*). Dengan demikian, elemen yang melekat mengandung makna

perlindungan sama di depan hukum (*equal justice under the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum.

Dalam catatan sejarah Perundang-undangan, Indonesia mengadopsi asas ini sejak masa kolonial lewat *Burgelijke Wetboek* (KUH Perdata) dan *Wetboek van Koophandel voor Indonesie* (KUH Dagang) pada 30 April 1847 melalui Stb. 1847 No. 23. Tapi pada masa kolonial itu, asas ini tidak sepenuhnya diterapkan karena politik pluralisme hukum yang memberi ruang berbeda bagi hukum Islam dan hukum adat disamping hukum colonial(Walukow, 2013:164).

Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas di mana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Asas persamaan dihadapan hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas. Namun disisi lain, karena ketimpangan sumberdaya (kekuasaan, modal dan informasi) asas tersebut sering didominasi oleh penguasa dan pemodal sebagai tameng untuk melindungi aset dan kekuasaannya(Walukow, 2013:165).

Dalam konteks Nabi Muhammad saw. Sebagai seorang pemimpin sekaligus teladan bagi umat Islam. Secara tegas mengatakan bahwa persamaan adalah sesuatu yang mesti dilakukan oleh mereka para penegak hukum. Bahwa Rasulullah dalam kapasitasnya sebagai seorang pemimpin memberikan penekanan-penekanan terkait dengan bagaimana memposisikan manusia dihadapan hukum. Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum tanpa terkecuali. Bahkan terhadap mereka yang notabene mempunyai kedudukan tinggi dalam pemerintahan, strata sosial yang tinggi, seseorang yang kaya, atau bahkan mempunyai kedekatan dengan para penguasa.

Nabi Muhammad saw. Mencontohkan bahwa kehancuran yang pernah terjadi pada umat-umat terdahulu adalah diakibatkan karena sikap mereka yang tidak komitmen dengan hukum yang telah ada. Yaitu memanfaatkan kekuasaan dan juga kedekatan dengan pemegang kekuasaan untuk meminta keringanan terkait dengan pelanggaran hukum yang telah diperbuat.

Dalam konteks hadis-hadis di atas ada banyak sisi yang bisa diambil pelajaran setelah melakukan analisis dari sisi historis baik mikro maupun makro, dan juga dari sisi bahasa. Bahwa pada hakikatnya sikap tidak adil sesungguhnya telah ada sejak zaman dahulu kala. Dan Nabi Muhammad saw. Sebagai pengemban misi ketuhanan hendak menghapuskan benih-benih ketidakadilan tersebut. Sebagaimana dalam konteks kehidupan sekarang, ketidakadilan muncul bukan karena tidak adanya undang-undang yang mengikat. Akan tetapi lebih karena, *human error* (kesalahan manusia). Kesalahan tersebut muncul dari dua sisi. Para pelaku kejahatan dan juga para penegak hukum.

Para pelaku kejahatan seringkali tidak bisa menerima konsekuensi dari kejahatan yang ia perbuat. Sehingga memunculkan sikap menghalalkan segala cara bagaimana agar bisa terbebas dari hukuman. Munculnya sikap ini memunculkan perilaku kejahatan lainya seperti suap atau ancaman. Sebagaimana pepatah "seperti Gayung bersambut" para penegak hukum-pun tergiur dengan rayuan yang diluncurkan oleh para pelaku kejahatan. Harta dan jabatan menjadi umpan para penegak hukum yang tidak komitmen dengan keadilan, sehingga merekapun menerima kesepakatan-kesepakatan yang pada akhirnya menghasilkan putusan yang merugikan orang lain. Keadilan tidak didapatkan oleh orang yang benar, tapi diraih oleh para pelaku kejahatan.

Para penegak hukum seringkali juga membuka celah bagi pelaku kejahatan untuk berbuat lebih jahat. Yaitu dengan memberi tawaran-tawaran bantuan hukum yang semestinya hal tersebut tidak dilakukan (memperjual belikan hukum). Maka kejahatan terjadi bukan karena ada niat tapi karena ada kesempatan. Dalam konteks hukum di Indonesia terkait dengan hak seorang tersangka telah diatur dalam "kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) bahwa seorang tersangka berhak atas beberapa hal, hak prioritas penyelesaian perkara (pasal 50), hak persiapan, (pasal 51), hak mendapat bantuan hukum sejak penahanan (54), dan hak menghubungi. Pada pokoknya seorang tersangka mempunyai hak untuk mendapat pembelaan. Namun hal tersebut diikat oleh landasan undang-undang nomor 14 tahun 1970 pasal 5 "persamaan derajat dan kedudukan di muka hukum, dalam arti peradilan dilakukan menurut hukum tanpa membedakan orang"(Bawono,2011:559).

Dari sini seharusnya para penegak hukum adalah orang-orang yang kuat dalam pendirian untuk tetap menegakan keadilan terhadap siapapun. Menutup diri dari suap serapat-rapatnya tanpa memberi celah sedikitpun. Benar-benar memposisikan para pelanggar hukum dalam posisi yang setara (equal). Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Bahkan dengan tegas mengatakan "Demi Allah, kalaulah putri Muhammad Fatimah mencuri niscaya akan aku potong tanganya". Hubungan kekerabatan tidak mempengaruhi sikap untuk berbuat adil (memposisikan orang sama di hadapan hukum). Hubungan pertemanan, hubungan kerja tidak menyurutkan semangat untuk menegakan keadilan.

Persamaan di hadapan hukum adalah piranti dalam menegakan keadilan. Dan mempunyai urgensi yang begitu besar. Sehingga bukan hanya kewajiban para penegak hukum semata, akan tetapi menjadi kewajiban bagi setiap objek hukum. Adanya undang-undang terkait dengan persamaan hak setiap orang di hadapan hukum adalah sebuah keniscayaan sebagai sebuah Negara hukum. Akan tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana setiap orang menyadari bahwa dirinya (siapaapun dia) mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum.

G. Kesimpulan

Islam sebagai agama yang *Syamil* (menyentuh segala aspek kehidupan) telah memberikan aturan secara spesifik terkait bagaimana menegakan keadilan. Keadilan dalam Islam adalah sesuatu yang sangat penting bahkan mendapatkan porsi yang sangat besar dalam kehidupan. Diutusnya manusia ke dunia adalah untuk mewujudkan terciptanya keadilan di muka bumi sebagai bayang-bayang syurga yang diimpikan. Salah satu piranti dalam menegakan keadilan adalah dengan menempatkan setiap manusia dalam kedudukan yang sama di hadapan hukum. Kegagalan para penegak hukum dalam memposisikan kedudukan setiap manusia akan membawa pada ketidakadilan dan akan membawa pada sebuah petaka besar/ kehancuran yang terjadi di masa silam (bani Israil) sebagaimana diungkapkan oleh Nabi Muhammad saw.

Menyelami pernyataan Nabi Muhammad saw. Bagaimana memposisikan manusia dalam kedudukan yang sama di hadapan hukum, tidak cukup dengan melihat teks hadis *ans-ich*. Tapi yang jauh lebih penting adalah melihat bagaimana *asbab al-wurud* atau konteks historis baik mikro maupun makro, melihat pribadi yang mengungkapkan hadis (Nabi Muhammad saw), kemudian mengkontekstualisasikan dengan kehidupan saat ini. Sehingga dapat mengambil kesimpulan yang proporsional sesuai dengan konteks kekinian. Benar bahwa Nabi telah menetapkan dasar hukum dalam menegakan keadilan (persamaan di hadapan hukum) namun hal lain yang penting adalah bagaimana melihat sosok Nabi sebagai seorang pemimpin yang berani, komitmen, bahkan rela mempertaruhkan keluarganya sebagai jaminan hukum. Demikian demi menjaga tegaknya keadilan dan juga kepercayaan orang yang dipimpin. Demikianlah yang semestinya dilakukan oleh para penegak hukum. Sehingga pandangan bahwa "hukum banyak dilanggar oleh para penegak hukum", tidak terjadi. Hukum tidak menjadi bagian dari bisnis atau tempat yang empuk untuk mengumpulkan harta, sehingga tidak menjadi stigma yang buruk mengakar di masyarakat terkait hukum di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Al-Khathib, Abdul Lathif bin Muhammad, (2016). "Ensiklopedi Komplit Menguasai Shorof Tashrif, terj. Muhammad Azhar, Yogyakarta, Mitra Pustaka.
- Syamilaah, Ibnu Bathol Abu al-Hasan 'Ali bin Khalf bin Abdul Malik, (2003) *"Syarah Shahih al-Bukhari liIbnu Bathol*, Maktab ar-Rusyd- as-Su'udiyah.
- Abdullah bin Abdurrahman bin Shaleh Alu Basam, (2006). *Taisiru al-'Ulam Syarh 'Umdatul Ahkam*, Mesir, Maktabah as-Shohabah.

Khulasah : Islamic Studies Journal

E-ISSN: 2774-9398 / P-ISSN: 2502-3578

Volume: 05 No: 01 Tahun: 2023

"Persamaan Hak Di Hadapan Hukum Persepektif Hadis Nabi (kajian Sosio Historis-Kontekstualis)"

Andi Suseno

Halaman:20-38

-
- Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi Ad-Damsyiqi, (2009). *"Asbabul Wurud (latar belakang historis Timbulnya hadis-hadis Rasul"*, terj.Suwarda dan Zafrullah, Jakarta, Kalam Mulia.
- Aplikasi Ensiklopedi kitab Hadits 9 Imam
- Ahmad Syukri, (2015). *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer Dalam pemikiran Fazlur Rahman*, KONTEKSTUALITA Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol.20.No.1, Juni 53-78
- Abdul Mustaqim, (2010). *Epistimologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta, LkiS .
- Al-Munajid, Muhammad Shalih, (2017). *Cara Nabi Memperlakukan Orang di Berbagai Level Sosial*, terj. Yudi Santoso, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Bambang Tri Bawono, (2011), *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Jurnal Hukum, Vol XXVI, No. 2, Agustus 550-570
- Wahyudi Djafar, (2010). *"Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia"*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 5, Oktober, 151-174
- Tenang Haryanto, (2008). *"Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Setela Amandemen"*, Jurnal Dinamika Hukum Vol.8 no.2 Mei 136-144
- Saiful Mu'minin, (2013). *Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf*, Jakarta, Amzah
- Muhammad Syafii Antonio, (2009). *Muhammad SAW The Super Leader Super Manager*, Jakarta, ProLM Center.
- M.Quraish Shihab, (2007). *Wawasan al-Qur'an*, Jakarta, Mizan.
- Harun Nasution dan Efendi, Bahtiar (penyunting), (1987), *Hak Azasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta, Pustaka Firdaus.
- Pancasila dan UUD 1945 Offline versi 2.1.0
- Syamillah, Muslim bin al-Hajaj Abu al-Hasan al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*,
- Yohanes Suhardin, (2018) *Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Pandangan Hukum*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 21. Nomor 2, Juni 2009 343
<https://m.detik.com>, di akses 15-12-2-17